



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS MELATI
DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

1

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Nomor 15, Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS MELATI DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

RPKP Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019-2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan Pemerintahan Desa di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 3

(1) Sistematika RPKP Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN
- BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

(2) Uraian mengenai Sistematika RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKP Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 sebagai pedoman penyusunan APBD dan APB Desa Tahun Anggaran 2019-2023.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Paraf Hirarki	
Kasi	
Kabid	
Sek Dinas	
Kepala Dinas	

Ditetapkan di Pemalang.
Pada tanggal 3 September 2018

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
SENTRA AGRIBISNIS MELATI DI KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA
AGRIBISNIS MELATI DI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN
PEMALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesenjangan antar-wilayah masih merupakan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Angka-angka resmi pemerintah maupun non pemerintah menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, sosial (kemiskinan), infrastruktur, dan sebagainya merupakan suatu fakta yang menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar wilayah, antar provinsi/kabupaten, bahkan antar kota dan desa. Kesenjangan dari aspek ekonomi misalnya, sangat terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, disebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Untuk itu target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan sedikitnya 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai aturan peraturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunan lainnya. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a). penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b). pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c). pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d). pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa dimasa mendatang (RPJM Daerah dan RPJMDesa) dan RTRW Kabupaten/Kota. Proses tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi secara

sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan Kawasan Perdesaan.

Memasuki Tahun 2016, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, melakukan fasilitasi 72 kabupaten/kota untuk menyusun *master plan* berupa rancangan RPKP dan fasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Penyusunan rancangan RPKP tahun 2017 diarahkan kepada database kawasan yang sudah ditetapkan menjadi lokus prioritas yang bersumber dari: i) 39 Pusat Pertumbuhan Baru (keterkaitan Kota-Desa) yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019; ii) Kawasan Perdesaan yang telah diinisiasi oleh K/L (P2KPB, PKPBM, KTM, Agropolitan, Minapolitan dll) atau Kawasan Perdesaan Tertentu, dan iii) Kawasan Perdesaan yang diusulkan Pemerintah Daerah.

Fasilitasi Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 kepada Pemerintah Daerah adalah berupa penetapan Kawasan Perdesaan dan penyusunan rancangan RPKP masing-masing kawasan sebagai hasil kesepakatan bersama masyarakat, pemerintahan desa, dan pemerintahan daerah. Penyusunan rancangan RPKP tersebut dilakukan melalui pendekatan perencanaan yang disusun secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.

Selanjutnya rancangan RPKP tersebut diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten sebagai bahan pengusulan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi RPKP. RPKP ini akan menjadi acuan dalam menyusun program aksi tahunan berikutnya bagi seluruh Perangkat Daerah terkait dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail (*detail engineering design/DED*) maupun *bussiness plan* sesuai komoditi yang akan dikembangkan. RPKP ini sekaligus akan menjadi landasan kerja bagi Perangkat Daerah terkait.

1.2. TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN

Tujuan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 2) Menyusun rancangan RPKP sebagai bahan masukan bagi TKPKP Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan RPKP Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerjasama Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031; dan
 18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.


BAB II

DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN

2.1. DELINEASI KAWASAN

Delineasi Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami terdiri dari 8 (delapan) desa yang terletak di timur laut Kabupaten Pemalang tepatnya berada di pesisir yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Kedelapan desa tersebut meliputi Desa Tasikrejo, Desa Kaliprau, Desa Kertosari, Desa Blendung, Desa Ketapang, Desa Limbangan, Desa Mojo dan Desa Pesantren. Luas kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami mencakup 14.126,01 km².


Berikut adalah delineasi kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami.



Gambar II.1
Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati
di Kecamatan Ulujami

2.2. FISIK DASAR

Karakteristik fisik lingkungan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami merupakan kawasan pesisir, sehingga kawasan perdesaan memiliki topografi yang rendah yaitu berada pada 0 – 8 %. Delapan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami seluruhnya berada pada topografi yang rendah dikarenakan letak wilayahnya yang berada di kawasan pesisir, yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kondisi topografi kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.2.
Peta Topografi Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami


Pada kondisi fisik klimatologinya, kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami memiliki curah hujan yang tergolong sedang, yaitu memiliki curah hujan antara 1.750 – 2.250 mm/tahun. Namun, Desa Mojo memiliki curah hujan 1.500 – 1,750 mm/tahun. Untuk melihat kondisi klimatologi kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.3
Peta Curah Hujan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Penggunaan lahan kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami mayoritas bukan merupakan lahan persawahan. Seperti yang terlihat pada diagram di bawah, sebesar 69% luas kawasan perdesaan

adalah lahan bukan sawah sedangkan sisanya yaitu sebesar 31% atau seluas 979.589,61 Ha merupakan lahan persawahan.



Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.


Gambar II. 4
 Persentase Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Secara terperinci, penggunaan lahan bukan sawah di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
 Penggunaan Lahan Bukan Sawah di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Desa	Bangunan/ Perkarangan	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Hutan/ Rakyat	Hutan/ Negara	Perkebunan Swasta/ Negara	Tambak/ Kolam/ Empang	Lain-Lain
Tasikrejo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	5,00
Kaliprau	0,00	77,00	52,00	0,00	0,00	90,00	70,00	0,00
Kertosari	3.908,00	6.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	785,00
Blendung	50.182,00	82.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
Ketapang	4.285,00	14.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,00	935,00
Limbangan	52.977,00	132.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.407,00	20.025,00
Mojo	4.745,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,00	2.049,00
Pesantren	263,18	317,65	0,00	0,00	0,00	350,00	360,00	1.255,09


Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.



Gambar II.5
Peta Penggunaan Lahan Pertanian Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

2.3. SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami berjumlah 59.820 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki adalah 28.821 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 30.999 jiwa. Berdasarkan desanya, jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Pesantren yaitu 13.201 jiwa dengan prosentase luas sebesar 21% dari luas keseluruhan kawasan perdesaan. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Kertosari dengan jumlah 4.449 jiwa dengan prosentase luas sebesar 8% dari luas keseluruhan kawasan perdesaan.



Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Gambar II.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami


Mayoritas penduduk di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami memeluk agama Islam. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.2., bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebesar 59.808 jiwa atau hampir 100% dari jumlah keseluruhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan agama di kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Tasikrejo	6.326	0	0	0	0	0
2	Kaliprau	8.717	0	0	0	0	0
3	Kertosari	4.449	0	0	0	0	0
4	Blendung	5.545	0	0	0	0	0
5	Ketapang	5.712	0	0	0	0	0
6	Limbangan	7.822	0	0	0	2	0
7	Mojo	8.036	0	0	0	0	0
8	Pesantren	13.201	0	0	0	0	0
Jumlah		59.809	0	0	0	2	0

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.


Kepadatan penduduk di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami memiliki tingkat yang beragam di tiap desanya. Terdapat desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dan ada pula desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Desa dengan kepadatan tertinggi dimiliki Desa Kaliprau dengan kepadatan 18 – 1.547 jiwa/km², sedangkan desa yang memiliki kepadatan rendah meliputi 3 (tiga) desa yaitu Desa Tasikrejo, Desa Blendung dan Desa Limbangan yaitu 1 – 4 jiwa/km². Persebaran kepadatan penduduk di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar berikut.



Gambar II.7
Peta Kepadatan Penduduk Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

2.4. EKONOMI

Sektor perekonomian di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis melati di Kecamatan Ulujami meliputi pertanian dan perikanan. Berdasarkan jumlah penduduk menurut mata pencahariannya, penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani memiliki persentase terbesar yaitu 29% atau sejumlah 6.194 jiwa. Sedangkan persentase terkecil dimiliki penduduk dengan mata pencaharian sebagai angkutan dengan persentase sebesar 1% atau hanya berjumlah 115 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di kawasan perdesaan. Untuk persentase jumlah penduduk menurut mata pencaharian secara lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah berikut.



Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Gambar II.8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Jika dilihat dari letak kawasan perdesaan yang berada di pesisir Kecamatan Ulujami, maka terdapat pula penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan adalah sebesar 1.670 jiwa dengan jumlah terbesar terdapat di Desa Mojo yaitu 875 jiwa, sedangkan jumlah penduduk

nelayan terkecil terdapat di Desa Kaliprau dan Kertosari yaitu hanya sebanyak 3 jiwa.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Petani	Buruh Tani	Nelayan	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan	Lain-Lain
1	Tasikrejo	142	475	399	355	105	245	0	561
2	Kaliprau	1.364	850	3	0	122	103	8	76
3	Kertosari	160	132	3	51	46	132	0	67
4	Blendung	375	1.552	32	16	72	102	6	56
5	Ketapang	394	920	0	576	54	146	9	158
6	Limbangan	1.085	1.266	358	0	410	381	17	28
7	Mojo	1.294	860	875	131	1.215	498	48	1.820
8	Pesantren	1.380	812	0	131	495	546	27	64
Jumlah		6.194	6.867	1.670	1.260	2.519	2.153	115	2.830

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Selain dari jumlah penduduk menurut mata pencaharian, aspek perekonomian juga dapat diidentifikasi dari ketersediaan dan persebaran jumlah sarana perekonomian seperti pasar umum, pasar hewan, warung, dan rumah makan. Berikut adalah rincian jumlah sarana perekonomian di kawasan perdesaan.

Tabel II.4
Sarana Perekonomian di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Grosir Umum	Sepeda Hewan	Buah Toko	Warung	Rumah Makan	Kedai
1	Tasikrejo	0	0	0	2	5	0
2	Kaliprau	0	0	0	32	30	21
3	Kertosari	0	0	0	6	15	9
4	Blendung	0	0	0	58	30	46
5	Ketapang	0	0	0	8	21	17
6	Limbangan	0	0	0	63	34	0
7	Mojo	0	0	0	11	39	13
8	Pesantren	0	1	0	35	40	62

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan industri di atas terlihat bahwa dari kedelapan desa yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami, hanya terdapat 1 pasar umum yang terletak di Desa Pesantren. Sedangkan sarana perekonomian non pasar tersebar di seluruh desa kecuali Desa Tasikrejo. Jumlah sarana perekonomian non pasar terbanyak terdapat di semua desa kawasan perdesaan, kecuali Tasikrejo dan Kaliprau tidak terdapat rumah makan, Tasikrejo dan Limbangan juga tidak terdapat kedai. Selain sarana perekonomian tersebut, terdapat pula Tempat Pelelangan Ikan yang terdapat di 3 (tiga) desa yaitu Desa Tasikrejo, Desa Ketapang dan Desa Mojo. Dilihat dari kondisinya, TPI Desa Tasikrejo memiliki kondisi yang paling buruk, sedangkan dua TPI lainnya yaitu TPI Desa Ketapang dan TPI Desa Mojo memiliki kondisi yang lebih baik.



Gambar II.9
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Koperasi Perikanan Darat (KPD) di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Selain potensi pertanian dan perikanannya, kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami ini juga memiliki potensi industri

kecil dan rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan oleh jumlah industri kecil dan rumah tangga yang cukup besar di beberapa desa. Salah satu desa yang memiliki jumlah industri kecil dan rumah tangga yang besar adalah Desa Kertosari, Desa Ketapang dan Desa Mojo. Desa Kertosari memiliki jumlah industri rumah tangga terbanyak yaitu sebesar 56 unit, sedangkan Desa Kaliprau memiliki jumlah industri kecil paling sedikit yaitu sejumlah 1 unit.

Tabel II.5
Jumlah Industri Berdasarkan Kelas Industri di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Besar	Sedang	Kecil	Rumah Tangga
1	Tasikrejo	0	0	3	3
2	Kaliprau	0	0	0	1
3	Kertosari	0	0	5	56
4	Blendung	0	0	6	0
5	Ketapang	0	0	4	20
6	Limbangan	0	0	0	6
7	Mojo	0	0	3	15
8	Pesantren	0	0	0	10
	Jumlah	0	0	21	111

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

2.5. SARANA DAN PRASARANA

2.5.1. Sarana

Sarana-sarana yang tersedia di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami meliputi sarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, dan transportasi.

1) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami meliputi sekolah umum dan madrasah. Jumlah sarana

pendidikan terbanyak dimiliki oleh Desa Limbangan dengan rincian 3 TK, 3 SD, 1 SLTP Umum, dan 2 Madrasah Ibtidaiyah.

Tabel II.6

Jumlah Sarana Pendidikan di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	TK	SD	SLTP	SLTA	SLTP Kej	SLTA Kej	PT	MI	MTs	MA
1	Tasikrejo	1	3	1							
2	Kaliprau	1	4	1					1		
3	Kertosari	1	2						1		
4	Blendung	2	3							1	
5	Ketapang		3						2		
6	Limbangan	3	3	1							
7	Mojo	1	4						3		
8	Pesantren	3	5			1				2	

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari kedelapan desa di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami, hanya 5 desa yang memiliki sarana pendidikan setingkat SLTP yaitu Desa Tasikrejo, Desa Kaliprau, Desa Limbangan, Desa Pesantren, dan Desa Blendung. Sedangkan 3 desa lainnya hanya memiliki sarana pendidikan sampai tingkat sekolah dasar.



Gambar II.10

(a) Madrasah Diniyah; (b) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

2) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah salah satu sarana pendukung kehidupan masyarakat di kawasan perdesaan. Pada kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami terdapat beragam jenis tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan juga dukun bersalin. Jumlah tenaga kesehatan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Dokter	Mantri/ Perawat	Bidan	Dukun Bersalin
1	Tasikrejo	0	0	1	4
2	Kaliprau	0	3	2	2
3	Kertosari	0	0	1	1
4	Blendung	0	2	6	2
5	Ketapang	1	1	1	3
6	Limbangan	2	4	1	5
7	Mojo	0	0	3	3
8	Pesantren	0	0	2	5
	Total	3	10	17	25

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Tenaga kesehatan berupa praktisi dokter hanya terdapat di Desa Ketapang dan Desa Limbangan dengan jumlah masing-masing adalah 1 dokter dan 2 dokter. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga bidan dengan total 17 bidan dan desa yang memiliki jumlah tenaga bidan terbanyak adalah Desa Blendung dengan jumlah 6 bidan.



Gambar II.11

(a) Puskesmas Pembantu di Desa Kaliprau; (b) Praktek Dokter di Desa Mojo

3) Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami secara keseluruhan telah mencukupi standar yang ada. Kecamatan dan setiap desa telah memiliki kantor kecamatan dan desa serta keduanya dilengkapi dengan balai pertemuan warga.

4) Sarana Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa sarana ekonomi yaitu pasar dan warung/toko memiliki ketersediaan yang termasuk dalam kategori lebih dari cukup. Pasar dan warung/toko sendiri merupakan salah satu sarana distribusi hasil pertanian di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami.

Sarana ekonomi yang masih kurang yaitu KUD (Koperasi Unit Desa) yang merupakan salah satu sarana penunjang ekonomi. KUD berfungsi sebagai pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien. KUD ini juga mampu melayani fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan

produksi lainnya. Sarana ekonomi lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan lainnya selain bank sudah tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk hingga tahun 2023, sarana ekonomi di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami telah memenuhi, baik dilihat dari pasar maupun warung/toko yang ada termasuk lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan.

5) Sarana Transportasi

Kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami berada di pesisir yang memiliki lokasi bersebelahan secara linier, hal ini menjadikan adanya sarana transportasi umum yang melewati kawasan perdesaan hingga ke perkotaan Kecamatan Ulujami. Namun angkutan umum ini sudah jarang dipergunakan oleh masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang memiliki sepeda motor pribadi.

Sehingga untuk melakukan mobilitas, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan sepeda motor dibandingkan angkutan umum.



Gambar II.12
Angkutan Umum di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di
Kecamatan Ulujami

Sarana transportasi di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami memiliki keragaman jenis, baik kendaraan bermotor

maupun kendaraan non bermotor. Terdapat sarana transportasi bus yang hanya dimiliki Desa Kaliprau, sedangkan Desa Kaliprau, Desa Blendung dan Desa Pesantren memiliki sarana transportasi minibus.

Tabel II.8
Jumlah Sarana Transportasi di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Bus	Minibus	Ojeg	Dokar	Becak	Truk	Hantaran	Colt	Gerobak
1	Tasikrejo	0	0	0	0	6	2	0	1	0
2	Kaliprau	2	24	0	0	2	3	0	20	7
3	Kertosari	0	0	1	3	3	1	0	7	14
4	Blendung	0	1	0	0	3	3	0	18	4
5	Ketapang	0	0	0	0	5	3	0	10	8
6	Limbangan	0	0	0	3	7	0	0	7	8
7	Mojo	0	0	0	0	12	2	0	16	7
8	Pesantren	0	16	0	0	2	7	0	21	48

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

2.5.2. Prasarana

1) Jaringan Jalan

Menurut jenis jalan, panjang jalan yang ada di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami terbagi menjadi jalan beraspal, makadam dan jalan tanah. Dari ketiga jenis tersebut, jalan beraspal memiliki panjang terbesar yaitu sepanjang 42,32 km dan jalan beraspal terpanjang terdapat di Desa pesantren yaitu sepanjang 9,62 km.

Tabel II.9
Panjang Jalan Menurut Jenisnya di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis
Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Aspal	Makadam	Tanah
1	Tasikrejo	3	2	1
2	Kaliprau	8,7	4,6	0,45
3	Kertosari	2	1	2
4	Blendung	5	4	0
5	Ketapang	2	3	1
6	Limbangan	8	0	4
7	Mojo	4	5	2
8	Pesantren	9,62	13,47	28,7
	Total	42,32	33,07	39,15

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Jaringan jalan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami memiliki kondisi yang beragam. Jalan lingkungan yang menjadi penghubung kedelapan desa memiliki kondisi yang cukup baik dimana sudah beraspal. Namun, di Desa pesantren masih terdapat jalan tanah sepanjang 28,7 km. Hal tersebut diperburuk dengan adanya genangan air yang semakin mempersulit aksesibilitas masyarakat.



Gambar II.13
(a) Jalan rusak menuju pantai di Desa Tasikrejo; (b) Jalan beraspal penghubung antar desa.

2) Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

Salah satu perusahaan penyedia tenaga listrik adalah PLN, dimana di kawasan perdesaan jumlah pelanggan PLN masih belum merata dengan baik. Beberapa area dari 8 (delapan) desa di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami bahkan tidak terjangkau aliran listrik dari PLN. Hal tersebut juga dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel II.10
Jumlah Pelanggan PLN Menurut Kelasnya di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Desa	Industri	Rumah Tangga	Sosial
1	Tasikrejo	0	625	18
2	Kaliprau	0	725	21
3	Kertosari	8	422	22
4	Blendung	0	528	20
5	Ketapang	6	379	18
6	Limbangan	0	450	23
7	Mojo	2	606	25
8	Pesantren	0	1.501	29

Sumber : Kecamatan Ulujami Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan Tabel II.10, menunjukkan bahwa semua desa di kawasan perdesaan sudah terjangkau aliran listrik PLN. Tetapi untuk industri hanya terdapat di Desa Kertosari, Desa Ketapang dan Desa Mojo.



Gambar II.14
Jaringan Listrik di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di
Kecamatan Ulujami

Jaringan telekomunikasi tersedia dengan baik, berupa telepon kabel dan telepon seluler. Sarana pendukung telepon seluler tersebut berupa berdirinya tower BTS dari beberapa vendor seluler.

3) Jaringan Drainase


Saluran drainase di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami tersedia di sepanjang jalan utama di ibu kota kecamatan dan beberapa jalan desa. Drainase di kawasan pusat kota merupakan saluran permanen dengan dimensi relatif kecil. Sedangkan saluran drainase di kawasan permukiman bervariasi antara yang sudah permanen maupun saluran yang masih terbuat dari tanah. Saluran drainase mengarah ke sungai, dengan sistem gravitasi. Kondisi eksisting saluran drainase sebanyak yang kurang terpelihara karena tersumbat sampah sehingga tidak berfungsi optimal di musim hujan.

4) Jaringan Limbah

Pembuangan air limbah di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami dapat dibedakan menjadi limbah manusia dan pembuangan limbah rumah tangga. Pembuangan limbah manusia menggunakan sarana berupa jamban keluarga, jamban umum/MCK atau bentuk-bentuk sarana lainnya. Sedangkan pembuangan limbah rumah tangga masih dialirkan ke saluran drainase. Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami belum mendapatkan pelayanan limbah, limbah ditangani sendiri oleh masing-masing rumah tangga.

5) Jaringan Air Bersih dan Air Minum

Sumber air bersih di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami berasal dari sumur air tanah atau sumur artesis. Hal ini dikarenakan belum ada aliran PDAM yang menjangkau desa-desa di kawasan perdesaan. Air bersih yang bersumber dari sumur artesis kemudian ditampung di wadah penampungan air bersih yang selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah terdekat melalui pipa kecil.



Gambar II.15

Salah satu penampungan air bersih di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami memiliki beragam potensi dan permasalahan yang meliputi beberapa aspek seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal, Infrastruktur dan Sosial. Pengidentifikasian potensi dan permasalahan merupakan langkah penting dalam menemukan isu strategis pada pembangunan kawasan perdesaan. Maka dari itu, berikut adalah potensi dan permasalahan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami.


Tabel III.1.
Potensi dan Permasalahan Berdasarkan 5 Aspek Penghidupan Berkelanjutan

No.	Aspek	Potensi	Masalah
1	SUMBER ALAM DAYA	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap hari selalu ada produksi melati • Cocok dikembangkan sebagai sentra pertanian dan industri melati • Petani mulai sadar akan pentingnya pertanian organik • Tersedianya lahan yang cocok untuk budidaya melati • Tersedianya bibit melati dalam jumlah mencukupi walaupun dari luar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi melati saat ini kualitasnya kurang baik dikarenakan lahan yang kurang produktif dan bibit belum unggul • Pengolahan lahan masih ada yang menggunakan pupuk kimia, sehingga lahan menjadi kurang produktif (akibat residu kimia) • Lahan rusak karena dampak rob dan abrasi
2	SUMBER MANUSIA DAYA	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kelompok tani dan perangkat desa • Petani bunga melati • Ada pasar ekspor dan olahan lainnya • Perangkat Daerah terkait • LPPM Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah produksi bunga melati harian belum ada (<i>update</i>) • Petani tidak punya <i>bargaining</i> penjualan / harga • Minimnya pengetahuan masyarakat dalam

No.	Aspek	Potensi	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan potensi bunga melati • Rendahnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi
3	MODAL	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat lembaga keuangan perbankan dan non perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kelembagaan ekonomi masyarakat (BUMDesa) • Belum atau tidak mempunyai akses ke lembaga permodalan
4	INFRASTRUKTUR	<ul style="list-style-type: none"> • Ada angkutan umum perdesaan di kawasan • Ada dana desa • Perangkat Daerah terkait • Lembaga penelitian • LPPM Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya jalan produksi di kawasan lahan bunga melati • Belum ada teknologi untuk pengawetan bunga melati • Pusat pasar bunga melati • Belum ada TTG (Teknologi tepat guna) terkait budidaya • Kondisi sebagian jalan desa dan jembatan penghubung antardesa yang buruk • Sulitnya aksesibilitas menjupesisir
5	SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes dan kelompok tani • Pelaku pemasaran yaitu agen/tengkulak/mitra • PPL bidang pertanian • BKAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya gotong-royong mulai berkurang • PPL yang memahami dan punya ketrampilan khusus tentang bunga melati masih kurang. • Belum ada Koperasi petani atau kelompok usaha bersama khusus komoditas melati • Belum punya website khusus melati Ulujami untuk etalase dunia maya

Potensi di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami mayoritas berada pada sektor pertanian, perikanan tambak dan pariwisata pesisir. Lokasi kawasan perdesaan yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Ulujami menjadikan kawasan perdesaan memiliki potensi perikanan tambak dengan komoditas ikan bandeng yang baik. Kawasan perdesaan memiliki ikan bandeng yang tidak berbau dan memiliki daging

yang gurih. Komoditas ikan bandeng yang terdapat di kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami dipasarkan hingga ke luar Kabupaten Pemalang.




Gambar III.1
Sebaran Potensi di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di
Kecamatan Ulujami

Potensi lainnya adalah pertanian melati yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih baik lagi. Kawasan perdesaan di Kecamatan Ulujami merupakan salah satu pemasok tanaman melati ke Kabupaten Tegal serta luar negeri. Selain itu, pariwisata pesisir di kawasan perdesaan juga memiliki perkembangan yang baik dimana selain pantai, konservasi mangrove juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata yang menjanjikan.

Pada kawasan perdesaan terdapat pula permasalahan yang masih berhubungan dengan lokasi kawasan perdesaan yang terletak di wilayah pesisir yaitu banjir rob. Rob melanda kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami di setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan garis pantai yang tidak memiliki penahan arus, baik buatan atau alami, menjadi semakin tergerus.

Desa Tasikrejo adalah salah satu desa di kawasan perdesaan yang garis pantainya terus mengalami penurunan dikarenakan rob. Permasalahan lainnya adalah kondisi infrastruktur yang kurang memadai yaitu meliputi jalan desa, jembatan, dan pengelolaan persampahan. Beberapa jalan desa memiliki kondisi yang buruk seperti jalan desa yang menuju area pantai.



Gambar III.2
Sebaran Permasalahan di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Permasalahan pada sektor ekonomi adalah terkait dengan masih kurang optimalnya pengembangan potensi yang ada di kawasan perdesaan dimana meliputi pertanian melati, perikanan tambak bandeng dan pariwisata pesisir. Ketiga potensi tersebut kurang dapat berkembang juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk dapat memasarkan dan mengembangkan potensi-potensi tersebut.

3.2. KLASTER KOMODITAS DAN PENDUKUNG


Kawasan perdesaan di Kecamatan Ulujami memiliki potensi komoditas di sektor pertanian dan perkebunan melati, hal tersebut didukung dengan lokasi kawasan yang berada di pesisir Kecamatan Ulujami. Komoditas pertanian melati di kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami merupakan potensi utama selain potensi perikanan. Komoditas pertanian melati menjadi komoditas utama di delapan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami. Berikut adalah jumlah produksi pertanian melati di kawasan perdesaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel III.2
Potensi Produksi Pertanian Melati di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	2011	481,70	829.665	1.722,37
2	2012	22,62	227.371	10.051,77
3	2013	152,70	1.551.303	10.159,16
4	2014	545,00	1.815.931	3.331,98
5	2015	516,35	1.759.995	3.408,53

Tanaman melati merupakan komoditas utama yang potensial untuk dikembangkan di kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami. Berdasarkan Tabel III.2, mengenai potensi produksi pertanian melati, jumlah produksi pertanian melati di kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami pada 5 tahun terakhir mengalami perubahan yang fluktuatif. Kenaikan jumlah produksi secara signifikan terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013 dimana peningkatan jumlah produksi sebesar 1.323.932 Kg. Produksi tanaman melati pada tahun 2015 mencapai 1.759.995 kg. Walaupun pada beberapa

tahun terdapat beberapa penurunan, tetapi tanaman melati yang diproduksi di kawasan perdesaan memiliki prospek penjualan yang sangat bagus. Maka dari itu, jumlah produksi tanaman melati di kawasan perdesaan dapat diproyeksikan selama 5 tahun depan yaitu hingga tahun 2021. Proyeksi produksi tanaman melati di kawasan perdesaan dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar III.3
 Proyeksi Produksi Pertanian Melati di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Jumlah produksi tanaman melati diproyeksikan mencapai 3.240.636,75 kg pada tahun 2021. Produksi tanaman melati diproyeksikan mengalami kenaikan yang stabil dikarenakan adanya intervensi kegiatan pertanian yang bertujuan meningkatkan jumlah produksi pertanian melati di kawasan perdesaan. Intervensi tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun internasional yang menjadi tujuan pemasaran melati.

Tanaman melati yang dipanen di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami merupakan bahan baku hiasan yang

dipasarkan ke Kabupaten Tegal dan Slawi. Selain pasar lokal, komoditas tanaman melati juga diekspor ke luar negeri seperti Singapura dan India sebagai penghias hotel dan penginapan. Selain berupa bahan baku mentah, tanaman melati juga dapat diolah menjadi melati ronce yang nantinya juga dipasarkan lokal maupun internasional. Jaringan pemasaran pada tanaman melati yang merupakan komoditas utama di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada gambar di bawah berikut.



Gambar III.4
Diagram Jaringan Pemasaran Komoditas Melati

Pemrosesan melati untuk dipasarkan ke pabrik dan pasar lokal maupun ekspor memiliki perlakuan yang berbeda. Tanaman melati yang dijual ke pabrik dikemas dalam karung plastik dalam keadaan kuncup dikarenakan bunga harus sampai di pabrik sebelum mekar atau sebelum jam 5 sore. Sedangkan tanaman melati yang dijual ke pasar lokal dan pasar ekspor dikemas dalam kemasan box dimana sebelumnya dilakukan proses pencucian dan pendinginan dengan air dan es batu. Proses tersebut dilakukan guna menjaga kesegaran melati agar tahan lama sampai ke tujuan pemasaran.



Gambar III.5

(a) Areal Pertanian Melati; (b) Kegiatan Masyarakat dalam Menyortir Melati

Selain klaster komoditas berupa pertanian, kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami juga memiliki klaster pendukung pada sektor industri pengolahan yaitu olahan ikan bandeng. Hasil perikanan darat yang didapatkan masyarakat, sebagian dikirimkan ke luar kota sebagai bahan baku oleh-oleh bandeng dan sebagian lainnya diolah oleh masyarakat menjadi produk olahan bandeng. Industri pengolahan bandeng ini bersifat *home industry* dimana masyarakat melakukannya secara individual di rumah masing-masing. Sedangkan untuk pemasarannya, masyarakat menjual produk olahan bandeng tersebut di pasar atau warung terdekat. Jangkauan pemasaran yang sempit tersebut disebabkan produk olahan bandeng di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami kalah bersaing dengan produk olahan bandeng dari luar kabupaten.

3.3. PENELAAHAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Penetapan rencana pembangunan kawasan perdesaan bersifat sektoral dimana mencakup berbagai aspek dalam pembangunan wilayah sehingga *stakeholder* yang dilibatkan pun terdiri dari berbagai sektor dan tingkatan. Sehingga sinergisitas rencana pembangunan merupakan hal terpenting guna menyelaraskan kebijakan terkait rencana program dan kegiatan di kawasan perdesaan. Maka dari itu dilakukan penelaahan dokumen perencanaan seperti RTRW Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJM Desa dan dokumen perencanaan terkait lainnya.

Penelaahan ini dilakukan dengan metodologi FGD dan telaah dokumen yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* dengan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Pematang Jaya.

Hasil dari telaah ini akan dimasukkan dalam matriks program kegiatan dan anggaran pengembangan kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami. Hal kritis pada tahapan ini adalah adanya komitmen dari desa dan pemerintah daerah untuk menjadikan program kegiatan yang sudah direncanakan menjadi prioritas pada tahun anggaran yang telah disepakati bersama dan proses revisi atau perubahan yang dibutuhkan terhadap dokumen RPJM Daerah dan RPJM Desa.

Tabel III.3
 Penelaahan Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis
 Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Dokumen	Periode	Tajuk/Isi Terkait	Dimensi
1	RTRW Kabupaten Pemalang	2011 - 2031	Rencana terkait peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan	
			Rencana terkait pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam	
			Rencana terkait peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	
			Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana	
			Rencana terkait arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau	
			Rencana terkait arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi	
			Rencana terkait pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana sarana pendukungnya	
			Rencana terkait peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani dan jaringan produksi, distribusi dan pemasaran produk kawasan agropolitan	
2	RPJMD Kabupaten Pemalang	2016 - 2021	Rencana terkait pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian	
			Rencana terkait perwujudan kawasan pesisir	
			Rencana terkait program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
			Rencana terkait peningkatan produksi pertanian	
			Rencana terkait pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
			Rencana terkait pembangunan jalan dan jembatan	
Rencana terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat				
			Rencana terkait peningkatan keberdayaan masyarakat	

No.	Isu Strategis	Periode	Indikator Kinerja Utama	Instansi
3	Rencana Sektoral	2019	perdesaan	
			Rencana terkait pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani	Dinas Pertanian
			Rencana terkait rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana terdampak bencana	Dinas Perikanan
			Rencana terkait pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Dinpermasdes dan Diskoperindag
			Rencana terkait peningkatan fasilitasi dan penguatan kelembagaan Koperasi, UMKM, Industri Kecil dan Menengah	
			Rencana terkait rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana terkait rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai				

3.4. ISU STRATEGIS

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang terdapat di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami, maka dapat ditentukan isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Rawan bencana rob dan abrasi yang melanda seluruh kawasan perdesaan dikarenakan letaknya yang berada di pesisir Kecamatan Ulujami.
- 2) Buruknya kualitas sarana prasarana dasar perdesaan seperti jalan perdesaan dan pengelolaan persampahan.
- 3) Kurangnya permodalan dalam mengembangkan produksi pertanian melati.
- 4) Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam kemampuan keterampilan usaha dan penggunaan teknologi.

- 5) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan dan pengembangan pertanian melati dan pelestarian lingkungan.

3.5. ANALISIS SINERGISME

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif, holistik dan komprehensif, keterpaduan, dan berkesinambungan. Artinya, pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme.

Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan kerangka atau formasi yang mempresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian komponen PKP yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan, yaitu mewujudkan sentra agribisnis melati yang berkelanjutan dan mewujudkan pemerataan pembangunan kawasan perdesaan berbasis agribisnis melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar.

Model sinergisme memuat beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir,
- 2) Tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster,

- 3) Pimpinan kolaborasi, dan
- 4) Koordinator kolaborasi.

Tiap klaster dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang berkompeten. Penyusunan model sinergisme dilakukan melalui analisis Sistem Sinergisme Komprehensif, dengan tahapan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan kawasan sesuai dengan kesepakatan, penetapan komoditas unggulan, penyusunan kerangka model, kesepakatan model.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Mengacu pada isu strategis sesuai hasil analisis Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami, maka tujuan pembangunan kawasan perdesaan ini adalah:

1. Mewujudkan Pertanian Melati Yang Berkelanjutan

Tujuan ini berasal dari isu strategis pertama, yaitu adanya potensi lahan pertanian melati yang tidak diimbangi dengan pelaku usaha tani yang memiliki wawasan dan teknologi pertanian. Isu ini muncul dari adanya potensi berupa luasnya lahan pertanian Melati yang luas namun belum semuanya dikembangkan sebagai kawasan agribisnis berbasis teknologi, terutama pertanian yang berada di dalam kawasan, baik yang sudah berkembang maupun yang akan dikembangkan.

Untuk memenuhi kebutuhan pertanian Melati di dalam kawasan dan pesanan dari luar kawasan, para petani terbiasa menggunakan pupuk kimia, termasuk untuk memacu keluarnya bunga. Disamping itu jumlah pupuk organik yang dihasilkan masih belum dapat memenuhi permintaan pasar. Salah satunya karena masih sedikit jumlah ternak sapi, kambing maupun ayam yang dimiliki kawasan. Kendala lain yang ditemui di

lapangan adalah masih kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pertanian organik yang turut berpengaruh pada kesadaran untuk bertani secara organik karena proses tanamnya yang cenderung lebih lama dibanding bertani menggunakan pupuk dan pestisida kimia.

Peningkatan kondisi sarana dan prasarana distribusi dan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami diharapkan dapat mewujudkan pertanian melati yang berkelanjutan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesejahteraan para petani di dalam kawasan perdesaan.

2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami.

Tujuan ini diperoleh dari isu strategis kedua, yaitu ketidakefektifan dalam proses hulu ke hilir pertanian Melati. Proses hulu ke hilir dilihat dari proses produksi, budidaya, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. Saat ini produksi pertanian Melati di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang belum mampu memenuhi besarnya permintaan pasar khususnya ekspor dan juga olahan bunga melati, karena belum banyak petani yang terlibat dalam pertanian Melati. Teknologi produksi yang digunakan masih berupa teknologi tradisional dan untuk pengemasannya ada yang masih menggunakan kemasan sederhana. Permasalahan utama yang dialami para pelaku usaha tani Melati di kawasan adalah minimnya akses pemasaran para petani menuju pasar karena kurangnya dukungan jaringan transportasi dan jaringan pemasaran. Sehingga masih ada petani yang kesulitan memasarkan produknya dan akhirnya memanfaatkan agen-agen di luar kawasan agar melati yang diproduksi tetap terjual di pasaran.

Adanya pasar yang besar dan produksi yang tidak didukung sarana dan prasarana pemasaran atau distribusi yang memadai, sehingga hal tersebut sering kali merugikan petani dan berdampak pada tingkat kesejahteraan para petani.

Melalui pembentukan kawasan sebagai Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami, maka potensi pertanian Melati yang ada di dalam kawasan dapat dikembangkan secara terpadu, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sasaran untuk mencapainya.

4.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pertanian Melati Yang Berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran yang dilakukan adalah :

a. Terwujudnya ruang pertanian Melati yang terintegrasi

Dalam rangka mewujudkan pertanian Melati yang berkelanjutan diperlukan adanya penataan ruang yang terintegrasi melalui perencanaan sarana dan prasarana utama dan pendukung produksi pertanian Melati. Bentuk keruangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian melati perlu diperlihatkan bentuk spasialnya sebagai salahsatu langkah untuk mengubah pola pikir masyarakat sehingga lebih mudah mendapat akses sarana dan

prasarana pertanian Melati yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung yang ada juga berfungsi sebagai pembentuk citra kawasan pertanian Melati di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami.

b. Terwujudnya pengelolaan komoditas Melati yang terintegrasi.

Salah satu cara untuk mewujudkan pertanian Melati yang berkelanjutan adalah dengan mengelola komoditas melati secara terintegrasi, mengingat pengelolaan komoditas Melati di kawasan ini masih terpisah. Proses produksi Melati perlu diintegrasikan di 8 (delapan) Desa di dalam kawasan, agar komoditas yang dihasilkan memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh pasar.

2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami.

Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis agribisnis melati di Kecamatan Ulujami diwujudkan melalui sasaran berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian Melati. Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan belum banyak yang bertanam Melati organik dan menggunakan teknologi. Pengembangan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha tani Melati organik mengingat harga jual komoditas Melati organik lebih tinggi dibanding Melati non-organik (khususnya untuk tujuan ekspor).

4.3. STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan sentra agribisnis melati tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menggambarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Telaah terhadap sasaran-sasaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami.

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran dari tujuan tersebut. Perumusan strategi mempertimbangkan berbagai kondisi internal dan eksternal yang ada di kawasan perdesaan. Kondisi internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal meliputi peluang dan tantangan. Berikut adalah identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami.

Tabel IV.1
Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Internal		Eksternal	
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threat</i>)
1) Luas persawahan tanaman melati yang cukup besar 2) Masyarakat masih menjalankan gotong royong	1) Rawan bencana rob 2) Buruknya kondisi jalan dan jembatan penghubung antar desa 3) Pengelolaan persampahan yang buruk 4) Rendahnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi 5) Belum adanya kelembagaan ekonomi masyarakat (BUMDesa) 6) Tidak adanya lembaga koordinasi antar desa	1) Pendistribusian tanaman melati ke luar kota dan luar negeri 2) Adanya angkutan umum yang melewati kawasan perdesaan	1) Kurangnya modal untuk meningkatkan produksi pertanian melati 2) Rendahnya pemasaran produksi pertanian dan perikanan

Setelah dilakukan pengidentifikasian kondisi internal dan eksternal kawasan perdesaan, langkah selanjutnya adalah mengkaji pilihan-pilihan langkah yang tepat dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode SWOT membantu menemukan rumusan strategi yang tepat dengan mengkombinasikan kondisi internal dan eksternal di kawasan perdesaan.

Berdasarkan matriks analisis SWOT di atas, telah didapatkan strategi yang didasarkan pada faktor internal yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yaitu peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

1) Strategi S – O

Penentuan strategi pada faktor *strength* dan *opportunity* diarahkan untuk dapat meningkatkan kekuatan dari potensi yang ada di kawasan perdesaan serta peluang yang berasal dari eksternal kawasan perdesaan. Maka strategi yang diterapkan adalah dengan peningkatan produktivitas pertanian melati dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perdesaan.

2) Strategi S – T

Pada penentuan strategi yang meliputi *strength* dan *threat*, diarahkan agar dapat meningkatkan kekuatan dari potensi kawasan perdesaan sekaligus dapat mencegah kondisi berupa ancaman yang datang dari luar kawasan perdesaan. Maka strategi yang diterapkan adalah dengan pemberian bantuan berupa modal dan sarana pendukung pertanian melati dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

3) Strategi W – O

Strategi yang mencakup faktor *weakness* dan *opportunity*, maka penentuan strategi diarahkan untuk mengatasi kelemahan yang berasal dari permasalahan yang ada di kawasan perdesaan tetapi juga dapat mengembangkan peluang yang datang dari luar kawasan perdesaan. Sehingga strategi yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar guna mendukung pendistribusian tanaman melati, pengadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) bersama di kawasan perdesaan, pelaksanaan konservasi mangrove guna menjaga kondisi pesisir dan mengurangi dampak rob pada lahan pertanian, dan

pendampingan dan pembinaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.

4) Strategi W – T

Strategi yang didasarkan pada *weakness* dan *threat* penentuannya diarahkan agar dapat mengatasi kelemahan di kawasan perdesaan yang berasal dari permasalahan-permasalahan kawasan sekaligus dapat mencegah ancaman yang datang dari luar kawasan perdesaan. Maka strategi yang dapat direncanakan adalah pembentukan badan yang mengkoordinasi kegiatan di kawasan perdesaan atau Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan dan pembentukan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan (BUMDesa) sebagai wadah pengembangan potensi tanaman melati.

Tabel IV.2
 Sasaran Strategi Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati
 di Kecamatan Ulujami

No.	Strategi	Sasaran Strategi
1	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman melati	Produktivitas dapat meningkat sebanyak 0,5% setiap tahun
2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar guna mendukung pendistribusian tanaman melati	Kualitas dari sarana prasarana dasar di kawasan perdesaan dapat meningkat sebesar 0,5% per tahunnya
3	Pemberian bantuan berupa modal dan sarana pendukung pertanian melati	Tersalurkannya bantuan berupa modal dan sarana pendukung pertanian melati dengan sasaran 100% di akhir tahun perencanaan
4	Pendampingan dan pembinaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM	Persentase kegiatan pendampingan dan pembinaan masyarakat 100% di akhir tahun perencanaan
5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	Persentase keterlibatan masyarakat mencapai 100%
6	Pelaksanaan konservasi mangrove guna menjaga kondisi pesisir dan mengurangi dampak rob pada lahan pertanian	Peningkatan jumlah pohon mangrove di sepanjang garis pantai mencapai 1000 pohon
7	Pembentukan badan yang mengkoordinasi kegiatan di kawasan perdesaan atau sub Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan	Terbentuknya sub BKAD dengan keberlangsungan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik mencapai 100%
8	Pembentukan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan sub BUMDesa Bersama sebagai wadah pengembangan potensi tanaman melati berbasis masyarakat	Terbentuknya lembaga sub BUMDesa Bersama sejumlah 1 lembaga di kawasan perdesaan dan persentase keberhasilan kegiatan mencapai 100%


4.4. ARAH KEBIJAKAN

Setelah perumusan strategi, selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan. Arah kebijakan mengarahkan rumusan strategi agar secara rasional dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun, serta konsisten dengan kebijakan dan peraturan yang telah berlaku. Perumusan arah kebijakan di kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut.

Tabel IV.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan produktivitas pertanian tanaman melati	Pemberian bantuan bibit unggul tanaman melati
	Meningkatkan pemahaman petani dalam mengembangkan hasil pertanian melati
	Mengembangkan sentralisasi produk melati di kawasan perdesaan
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar guna mendukung pendistribusian tanaman melati	Memperbaiki kondisi sarana prasarana dasar
	Meningkatkan pemerataan sebaran sarana prasarana dasar kawasan perdesaan
Pemberian bantuan modal dan sarana pendukung pertanian melati	Meningkatkan jumlah dan kualitas produktivitas pertanian melati melalui modal usaha bersama
Pendampingan dan pembinaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di kawasan perdesaan melalui kegiatan pelatihan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	Mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif
Pelaksanaan konservasi mangrove guna menjaga kondisi pesisir dan mengurangi dampak rob pada lahan pertanian	Rehabilitasi area pesisir melalui penanaman bibit pohon mangrove oleh masyarakat kawasan perdesaan
	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan di kawasan perdesaan secara sinergis di antara desa-desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan	Pembentukan sub Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan
Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan pemasaran hasil olahan pertanian melati	Pembentukan sub Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama) sebagai wadah pengembangan potensi tanaman melati berbasis masyarakat

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami disusun pula langkah-langkah pengembangan yang dituangkan dalam bagan *roadmap* seperti berikut ini :



Gambar IV.1

Bagan Rencana *Roadmap* Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

Pada Gambar IV.1 menjelaskan *roadmap* Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami selama lima tahun mendatang. Di tahun pertama, tepatnya tahun 2019 akan mulai dilaksanakan penguatan kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan ekonomi masyarakat atau disebut dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesa Bersama merupakan badan usaha milik kawasan perdesaan yang mengelola hasil pertanian melati di kawasan perdesaan sehingga nantinya diharapkan keuntungan yang didapat digunakan untuk kepentingan kawasan desa bersama. Kondisi eksisting saat ini pada setiap desa di Kawasan Perdesaan belum memiliki

BUMDesa. Setelah BUMDesa Bersama terbentuk selanjutnya membuat *Business Plan* untuk melihat nilai kelayakan dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pengelolaan pertanian organik ke depannya. Selanjutnya, pada tahun yang sama akan ada konsolidasi internal oleh masyarakat di kawasan perdesaan serta pelatihan produksi dan kerjasama terkait komoditas unggulan di kawasan perdesaan yaitu tanaman melati.

Tahun kedua diawali dengan *market test* atau percobaan pemasaran hasil produksi dan pengolahan tanaman melati di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami memiliki lahan pertanian melati yang cukup luas, namun guna meningkatkan produksi tanaman melati maka perlu dilakukan perluasan lahan pertanian. Selain itu, permodalan juga merupakan komponen yang perlu dikuatkan agar dalam pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan, setiap kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Pada tahun ketiga, setelah dilakukan perluasan lahan dan juga penguatan permodalan maka selanjutnya adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan tanaman melati serta intensifikasi lahan pertanian. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan meliputi pembangunan rumah sentra produksi dan pemasaran melati dimana rumah sentra produksi tersebut memiliki fungsi sebagai tempat mengolah dan memasarkan tanaman melati di kawasan perdesaan Kecamatan Ulujami. Intensifikasi pertanian adalah keberlanjutan dari kegiatan perluasan lahan pertanian sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian melati di kawasan perdesaan. Kegiatan intensifikasi pertanian dilakukan meliputi

pemberian bibit unggul serta pemberian pupuk dengan kualitas yang terbaik.

Pada tahun keempat, kegiatan yang dilakukan adalah marketing atau pemasaran dimana pada tahun ini pemasaran produk olahan melati sudah mulai dilakukan setelah sebelumnya di tahun kedua telah dilakukan uji coba pemasaran (*market test*). Kegiatan pemasaran juga didukung dengan penyempurnaan *desain branding* produk olahan. Pada akhir tahun perencanaan, program-program kegiatan yang dilakukan adalah pemenuhan permintaan pasar lokal, regional serta pemasaran ke pasar internasional melalui ekspor langsung hasil olahan pertanian melati ke berbagai negara.

Sejalan dengan visi dan misi serta dengan memperhatikan arah kebijakan yang telah dirumuskan, maka tim penyusun merencanakan program-program pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.3. tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2019 – 2023. Penyusunan program beserta kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan sentra agribisnis melati di Kecamatan Ulujami meliputi aspek fisik, sosial serta ekonomi.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel V.1

Matriks Program dan Kegiatan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Fungsi Prasarana Dasar Kawasan Perdesaan	Peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan	Peningkatan jalan	Kawasan Perdesaan					
		Pembangunan jembatan penghubung antar desa	Revitalisasi dan perawatan jembatan penghubung antar desa	Desa Kaliprau					
		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan drainase	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan drainase	Kawasan perdesaan					
2	Pengembalian Fungsi Kawasan Pesisir	Perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dengan penanaman cemara laut dan mangrove	Perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dengan penanaman cemara laut dan mangrove	Pesisir kawasan perdesaan					
		Perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi	Pembangunan tanggul, pembangunan skot balk	Pesisir kawasan perdesaan					
3	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber	Penyusunan Perdes tentang Kerjasama Desa	Pendampingan penyusunan Perdes tentang Kerjasama Desa	Kawasan Perdesaan					

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023
	Daya Manusia	Penyusunan Perdes tentang RTRW Desa	Pendampingan penyusunan Perdes tentang RTRW Desa	Kawasan Perdesaan					
		Pembentukan sub Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Sosialisasi fungsi dan tujuan sub BKAD	Kawasan perdesaan					
			Pembentukan sub Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kawasan perdesaan					
			Pelatihan Manajemen sub BKAD	Kawasan perdesaan					
		Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan melalui sub BUMDesa Bersama	Sosialisasi sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan					
			Pembentukan sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan					
			Pembentukan koperasi sebagai badan hukum sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan					
			Pembentukan dana bersama sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan					
		Pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mengelola pertanian melati	Pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mengelola pertanian melati	Kawasan perdesaan					

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelatihan aneka olahan melati	Pelaksanaan pelatihan aneka olahan melati	Desa Kaliprau dan Desa Mojo					
			Pemberian bantuan alat	Desa Kaliprau dan Desa Mojo					
		Sosialisasi produk olahan melati	Pelaksanaan sosialisasi produk olahan melati dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan sebagai narasumber	Kawasan perdesaan					
4	Sentralisasi Produk Melati di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	Sosialisasi dan penentuan lokasi Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	Desa Kaliprau					
			Pembangunan Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati (16 x 23 x 6 m)	Desa Kaliprau					
			Pengadaan peralatan kantor, showroom dan gudang	Desa Kaliprau					
			Pengadaan rak untuk showroom dan gudang	Desa Kaliprau					
			Pengadaan furniture kantor (meja, kursi, lemari)	Desa Kaliprau					

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	
		Pemberian bantuan alat pengolahan tanaman melati	Hibah alat pembuatan es batu	Desa Kaliprau						
			Hibah belt conveyer	Desa Kaliprau						
		Pemberian bantuan alat pengolahan tanaman melati	Hibah alat destilasi melati menjadi minyak atsiri	Desa Kaliprau						
			Pemberian bantuan berupa alat angkut	Pemberian bantuan alat angkut pertanian berupa motor tossa	Desa Kaliprau					
		Pendampingan pembuatan kemasan dan sertifikasi produk	Pelatihan pembuatan kemasan produk olahan melati	Desa Kaliprau						
			Pendampingan pembuatan sertifikasi produk olahan melati	Desa Kaliprau						
		Penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan pemasaran teh melati	Penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan pemasaran teh melati	Desa Kaliprau						
5	Peningkatan Produksi Pertanian Melati	Pembukaan lahan baru pertanian melati dan saluran drainase	Pembukaan lahan baru pertanian melati dan saluran drainase	Kawasan perdesaan						
		Penanaman bibit unggul pertanian melati dengan teknologi baru	Penanaman bibit unggul pertanian melati dengan teknologi baru	Kawasan perdesaan						
		Pembangunan sumur dalam	Pembangunan sumur dalam	Kawasan perdesaan						

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023
		Perbaiki lahan melati yang rusak karena dampak rob dan tambak vanami	Penggunaan pupuk organik/mikroba untuk menangani lahan melati yang sudah tidak produktif	Kawasan perdesaan					
		Penyediaan peralatan penyiraman pohon melati (sprayer)	Penyediaan sprayer	Kawasan perdesaan					

5.2.Indikator

Tabel V.2

Indikator Capaian Kinerja Kegiatan di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

No.	Kebutuhan Intervensi	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan		Lokasi	Indikator Capaian
		Program			
1	Peningkatan Fungsi Prasarana Dasar Kawasan Perdesaan	Peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan	Peningkatan jalan distribusi pertanian	Desa Ketapang, Blendung, Pesantren, Mojo, Kaliprau, Tasikrejo, Limbangan, Kertosari	Meningkatnya kondisi jalan perdesaan
		Pembangunan jembatan penghubung antar desa	Revitalisasi dan perawatan jembatan penghubung antar desa	Desa Kaliprau	Terbangunnya jembatan penghubung antar desa
		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan drainase	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan drainase	Kawasan perdesaan	Terehabilitasinya normalisasi saluran sungai dan drainase
2	Pengembalian Fungsi Kawasan Pesisir	Perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dengan penanaman cemara laut dan mangrove	Perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dengan penanaman cemara laut dan mangrove	Pesisir kawasan perdesaan	Terlindunginya kawasan pantai melalui penanaman cemara laut dan mangrove
		Perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi	Pembangunan tanggul, pembangunan skot balk	Pesisir kawasan perdesaan	Terlindunginya kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi

No.	Kebutuhan Intervensi	Kegiatan yang Akan		Lokasi	Indikator Capaian
		Program	Dilaksanakan		
3	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Penyusunan Perdes tentang Kerjasama Desa	Pendampingan penyusunan Perdes tentang Kerjasama Desa	Kawasan Perdesaan	Tersusunnya Perdes Kerjasama Desa
		Penyusunan Perdes tentang RTRW Desa	Pendampingan penyusunan Perdes tentang RTRW Desa	Kawasan Perdesaan	Tersusunnya Perdes RTRW Desa
		Pembentukan sub Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Sosialisasi fungsi dan tujuan sub BKAD	Kawasan perdesaan	Terlaksananya sosialisasi
			Pembentukan sub Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kawasan perdesaan	Terbentuknya sub BKAD
			Pelatihan Manajemen sub BKAD	Kawasan perdesaan	Meningkatnya kapasitas sub BKAD
		Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan melalui sub BUMDesa Bersama	Sosialisasi sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan	Terlaksananya sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan
			Pembentukan sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan	Terbentuknya sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan
			Pembentukan koperasi sebagai badan hukum sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan	Terbentuknya koperasi
			Pembentukan dana bersama sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan	Terbentuknya modal sub BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan		Lokasi	Indikator Capaian
		Pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mengelola pertanian melati	Pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mengelola pertanian melati	Pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mengelola pertanian melati	Kawasan perdesaan	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan pertanian melati
			Pelatihan aneka olahan melati	Pelaksanaan pelatihan aneka olahan melati	Desa Kaliprau dan Desa Mojo	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan pertanian melati
				Pemberian bantuan alat	Desa Kaliprau dan Desa Mojo	Tersalurkannya bantuan alat
			Sosialisasi produk olahan melati menjadi makanan	Pelaksanaan sosialisasi produk olahan melati menjadi makanan bekerjasama dengan institusi pendidikan sebagai narasumber	Kawasan perdesaan	Tersosialisasikannya produk olahan melati
4	Sentralisasi Produk Melati di Kawasan Perdesaan Kecamatan Ulujami	Pembangunan Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	Sosialisasi dan penentuan lokasi Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	Desa Kaliprau	Tersosialisasinya Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan		Indikator Capaian
				Lokasi	
			Pembangunan Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati (16 x 23 x 6 m)	Desa Kaliprau	Terbangunnya Rumah Sentra Produksi Melati dan Pemasaran melati
			Pengadaan peralatan kantor, showroom dan gudang	Desa Kaliprau	Tersedianya peralatan kantor, showroom dan Gudang
			Pengadaan rak untuk showroom dan gudang	Desa Kaliprau	Tersedianya rak untuk showroom dan Gudang
			Pengadaan furniture kantor (meja, kursi, lemari)	Desa Kaliprau	Tersedianya furniture kantor
		Pemberian bantuan alat pengolahan tanaman melati	Hibah alat pembuatan es batu	Desa Kaliprau	Tersalurkannya bantuan alat
			Hibah belt conveyer	Desa Kaliprau	Diperolehnya hibah belt conveyer
		Pemberian bantuan berupa alat angkut	Pemberian bantuan alat angkut pertanian berupa motor tossa	Desa Kaliprau	Adanya alat angkut berupa sepeda motor roda tiga
		Pendampingan pembuatan kemasan dan sertifikasi produk	Pelatihan pembuatan kemasan produk olahan melati	Desa Kaliprau	Meningkatnya ketrampilan tentang pengemasan produk olahan melati sesuai standart mutu

No.	Kebutuhan Intervensi	Program	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan		Lokasi	Indikator Capaian
			Pendampingan pembuatan sertifikasi produk olahan melati		Desa Kaliprau	Diperolehnya sertifikat produk melati yang standart
			Penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan pemasaran teh melati	Penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan pemasaran teh melati	Desa Kaliprau	Terciptanya jaring pemasaran dan kemitraan yang kuat
5	Peningkatan Produksi Pertanian Melati	Pembukaan lahan baru pertanian melati dan saluran drainase	Pembukaan lahan baru pertanian melati dan saluran drainase		Kawasan perdesaan	Meningkatnya luas lahan pertanian melati
		Penanaman bibit unggul pertanian melati dengan teknologi baru	Penanaman bibit unggul pertanian melati dengan teknologi baru		Kawasan perdesaan	Meningkatnya produksi tanaman melati
		Pembangunan sumur dalam	Pembangunan sumur dalam		Kawasan perdesaan	Tersedianya sumur dalam
		Perbaikan lahan melati yang rusak karena dampak rob dan tambak vanami	Penggunaan pupuk organik/ mikroba untuk menangani lahan melati yang sudah tidak produktif		Kawasan perdesaan	Meningkatnya luas lahan pertanian melati
		Penyediaan peralatan penyiraman pohon melati (sprayer)	Penyediaan sprayer		Kawasan perdesaan	Tersedianya alat sprayer

5.3. KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel V.3

Kebutuhan Pendanaan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Melati di Kecamatan Ulujami

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
1.	Peningkatan jalan produksi pertanian melati	Desa Ketapang	1.628,5	375/ 59,2	439,3/ 58,92	-	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah Desa	Jalan produksi pertanian melati terbangun sesuai dengan kebutuhan	Jalan produksi pertanian melati masih belum memadai
				375/ 59,2	439,3/ 58,92	-	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
		Desa Blendung	4.870	1060/ 218,28	1357/ 217,08	-	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah desa		
				1060/ 218,28	1357/ 217,08	-	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
		Desa Pesantren	2.592,5	508,75 / 100,4	787,5/ 155,41	-	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah desa		
				508,75 / 100,4	787,5/ 155,41	-	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
		Desa Mojo	1.375	687,5/ 141,57	-	-	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah desa		
				687,5/ 141,57	-	-	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
		Desa Kaliprau	1.967,5	425/ 67,1	558,75 /76,71	-	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah desa		
				425/ 67,1	558,75 /76,71	-	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
		Desa Tasikrejo	2.392,5	320/ 50,52	408,75 / 53,78	467,5/ 77,02	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah desa		
				320/ 50,52	408,75 / 53,78	467,5/ 77,02	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
		Desa Limbangan	5.958	572,75 /80,54	1100/ 138,43	600/ 94,725	575/ 88,8	131,2 5/ 17,27	m ²	APBDesa	Pemerintah desa		
				572,75 /80,54	1100/ 138,43	600/ 94,725	575/ 88,8	131,2 5/ 17,27	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa		
Desa Kertosari	4.542,5	1062,5 / 167,74	735/ 116,04	473,75 /67,87	-	-	m ²	APBDesa	Pemerintah desa				
		1062,5 / 167,74	735/ 116,04	473,75 /67,87	-	-	m ²	APBD	Bantuan Keuangan Desa				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
2.	Pembangunan Talud	Desa Ketapang	188	-	188/75,85	-	-	-	meter	APBDesa	Pemerintah Desa	Terbangunnya talud sesuai dengan kebutuhan	Talud masih belum memadai
3.	Pembangunan Jembatan	Desa Kaliprau	1	-	-	1/211,64	-	-	Unit	APBD Kab.	DPU TR	Terbangunnya jembatan untuk meningkatkan fungsi transportasi produksi melati	Sudah ada jembatan tetapi belum permanen dan tidak bisa dilewati mobil
4.	Normalisasi sungai	Kawasan Perdesaan	1	-	1/500	-	-	-	Paket	APBD Kab.	DPU TR	Sungai kembali berfungsi dengan normal	Beberapa sungai muaranya tertutup karena pendangkalan sehingga air tidak mengalir ke hilir
5.	Rehab pintu air	Desa Kaliprau	3	3/33	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa	Sirkulasi air lancar	Beberapa pintu air kondisinya kurang terawat
		Desa Tasikrejo	1	1/25	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
		Desa Kertosari	1	1/9,5	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
6.	Penanaman Pohon Cemara Laut dan Tanaman Mangrove sebagai Tanaman Sabuk Pantai	Desa Mojo	2.000	-	1.000/5	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.	DLH	Ada Tanaman Sabuk Pantai sebagai penahan Aberasi Laut	Sudah ada tanaman sabuk pantai tapi belum menyeluruh sepanjang pantai di kawasan perdesaan
		Desa Limbangan	1.500	-	500/2,5	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.	DLH		
		Desa Ketapang	2.500	500/2,5	1.000/5	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.	DLH		
		Desa Blendung	1.000	-	-	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.	DLH		
		Desa Kertosari	1.000	-	-	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.	DLH		
		Desa Kaliprau	2.000	-	1.000/5	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.	DLH		
		Desa Tasikrejo	2.000	-	-	1.000/5	1.000/5	-	-	Pohon	APBD Kab.		
7.	Pembangunan skot balk, berfungsi untuk memisahkan air asin dengan air tawar	Desa Ketapang	1	-	1/30,4	-	-	-	Unit	APBD Provinsi	Dinas PUPR	Air Asin Tidak Dapat Masuk Ke Arah Hulu (Setelah Skot Balk)	Air Asin Masuk Sangat Jauh Ke Hulu, Sehingga Air Tidak Dapat Digunakan Untuk Menyiram Tanaman Melati
		Desa Blendung	1	-	-	-	1/108,46	-	Unit	APBD Provinsi	Dinas PUPR		
		Desa Pesantren	2	-	2/19,22	-	-	-	Unit	APBD Provinsi	Dinas PUPR		
		Desa Mojo	2	-	-	2/81,64	-	-	Unit	APBD Provinsi	Dinas PUPR		
		Desa Tasikrejo	1	-	-	1/56,11	-	-	Unit	APBD Provinsi	Dinas PUPR		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
		Desa Kertosari	1	-	-	-	-	1/108,5	Unit	APBD Provinsi	Dinas PUPR		
8.	Pembangunan tanggul penahan ombak untuk pantai yang terkena abrasi	Desa Tasikrejo	2.500	-	-	-	2.500/2.477,5	-	Meter	APBD Prop./APBN	PSDA Provinsi	Terbangunnya tanggul penahan ombak, terutama bagi pantai yang terkena abrasi karena dampak ombak besar sehingga air laut tidak masuk dan merusak lahan melati	Belum ada bangunan tanggul penahan ombak sehingga pada saat ombak besar air asin masuk ke lahan melati dan mengakibatkan banyak lahan melati rusak
		Desa Limbangan	1.500	-	-	-	-	1.500/1.486,5	Meter	APBD Prop./APBN	PSDA Provinsi		
9.	Penyusunan Perdes tentang Kerjasama Desa	Seluruh Desa dalam Kawasan	8	8/120	-	-	-	-	Paket	APBDesa	Pemerintah Desa	Tersusunnya Perdes tentang Kerjasama Desa di seluruh desa kawasan	Desa-desa dalam kawasan belum memiliki Perdes tentang Kerjasama Desa
10.	Pembentukan sub BKAD Kawasan Perdesaan	Kecamatan / desa kawasan	1	1/5	-	-	-	-	Unit	APBD Kab.	Dinpermasdes	Terbentuknya sub BKAD dengan bidang kerjasama Agribisnis Melati	Belum terbentuk sub BKAD Kawasan Perdesaan
11.	Pelatihan manajemen sub BKAD Kawasan Perdesaan	Kecamatan / desa kawasan	1	1/10	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Dinpermasdes	Pengurus sub BKAD kawasan perdesaan mempunyai kemampuan mengelola sub BKAD dengan baik	Pengurus sub BKAD kawasan perdesaan belum mempunyai kapasitas untuk mengelola sub BKAD
12.	Pembentukan sub BUMDesa Bersama unit usaha agribisnis melati sekaligus permodalan	Kawasan perdesaan	1	1/150	-	-	-	-	Unit	APBD Desa	Pemerintah Desa, BUMDesa Bersama	Terbentuknya sub BUMDesa Bersama berikut permodalannya	Dana yang digunakan bersifat individual konvensional dan belum ada sub BUMDesa Bersama bidang usaha agribisnis melati
13.	Fasilitasi Pembentukan Koperasi petani melati sebagai bentuk badan hukum usaha sub BUMDesa Bersama	Kawasan Perdesaan	1	1/45	-	-	-	-	Unit	APBD Kab.	Diskoperindag, Din permasdes	Terbentuknya koperasi sebagai wadah sekaligus bentuk badan hukum usaha dari sub BUMDesa Bersama Agribisnis Melati	Belum ada subBUMDesa Bersama sebagai lembaga kerjasama bidang ekonomi khususnya agribisnis melati
14.	Pelatihan Pengurus Koperasi	Kawasan Perdesaan	2	1/15	1/15	-	-	-	Kali	APBD Kab.	Diskoperindag	Terlaksananya pelatihan bagi para pengurus koperasi	Belum ada Koperasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
15.	Perdes tentang Tata Ruang dan Wilayah Desa	Kawasan Perdesaan	Masing-masing desa 1 (satu)	-	8/120	-	-	-	Paket	APBDesa	Pemerintah Desa	Terbitnya Perdes tentang Tata Ruang dan Wilayah Desa untuk mengatasi masalah dampak lingkungan karena tambak vanami	Tata ruang khususnya yang mengatur peruntukan antara tambak vanami dan lahan pertanian belum ada
16.	Pelatihan Penyusunan Perdes tentang Tata Ruang dan Wilayah Desa	Kabupaten	2	2/15	-	-	-	-	Hari	APBD Kab.	Dinpermasdes	Sekdes dan Kaur Perencanaan Desa mampu menyusun Perdes tentang Tata Ruang dan Wilayah Desa	Desa belum mampu menyusun Perdes tentang Tata Ruang dan Wilayah Desa
17.	Pelatihan aneka olahan melati (Teh wangi, teh akar melati dan sabun mandi)	Desa Kaliprau	2	2/40	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Kelompok usaha bersama mampu membuat teh wangi, teh akar melati dan sabun mandi aromaterapi dalam kemasan yang baik serta bersertifikat	Kelompok sudah mampu membuat tapi masih tradisional dan belum bersertifikat serta dikemas dengan baik
18.	Bantuan Peralatan	Desa Kaliprau	3	3/150	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Kegiatan menggunakan teknologi tepat guna	Masih diolah secara tradisional
19.	Pelatihan pembuatan sirup aroma melati, minuman kemasan dan obat nyamuk bakar dari melati	Desa Mojo	3	3/60	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Kelompok binaan PKK mampu membuat sirup, minuman kemasan dan obat nyamuk bakar dari bahan melati	Belum ada usaha dan ketrampilan membuat sirup, minuman kemasan dan obat nyamuk bakar dari melati
20.	Bantuan Peralatan	Desa Mojo	3	3/150	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Kegiatan menggunakan teknologi tepat guna	Masih diolah secara tradisional
21.	Pelatihan kemasan serta sertifikasi produk	Desa Kaliprau dan Mojo	2	2/60	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Kelompok Usaha Bersama mengenal kemasan yg baik	Kelompok Usaha Bersama belum mengenal kemasan yg baik
22.	Pelatihan pemasaran on line	Desa Kaliprau dan Mojo	2	2/40	-	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Dinpermasdes	Kelompok Usaha Bersama mengenal pemasaran via online/retail	Kelompok Usaha Bersama belum mengenal pemasaran via online/retail
23.	Pengadaan Teknologi tepat guna khususnya	Kawasan Perdesaan	3	-	1/150	1/150	1/150	-	Paket	APBN	Kemendesa PDT dan Transmigrasi	Adanya teknologi tepat guna untuk memproses melati	Saat ini menggunakan peralatan seadanya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
	untuk pengolahan melati											ekspor sehingga kualitas dan kuantitas terjamin	untuk memenuhi kebutuhan ekspor bunga melati
24.	Pendampingan dan Pengembangan Usaha	Desa Kaliprau dan Mojo	2	1/20	1/20	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Secara rutin kelompok mendapat pendampingan	Kelompok belum mendapat pendampingan
25.	Pelatihan lanjutan	Desa Kaliprau dan Mojo	2	-	2/40	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Ada pelatihan lanjutan dan berkesinambungan sesuai perkembangan usaha	Tidak pernah ada pelatihan yang berkesinambungan
26.	Ikut Pameran Produk Unggulan untuk membangun jejaring	Kabupaten /Luar Kabupaten	2	1/10	1/20	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Diskoperindag	Produk yang dihasilkan diikutkan dalam pameran, di dalam maupun luar kabupaten	Produk yang sudah ada belum pernah dipamerkan untuk meningkatkan pemasaran
27.	Pinjaman lunak kepada para mitra / pengepul /agen dan beberapa petani yang juga sebagai agen berupa KUR atau Mitra 25	Kawasan Perdesaan	8	8/2400	-	-	-	-	Desa	Pihak ke-3	Bank penyalur KUR dan Mitra 25	Terealisasinya pinjaman dari KUR dan atau Mitra 25 untuk pengembangan usaha terkait melati (budidaya dan pengolahan) kepada petani dan pengepul/agen	Belum pernah ada pinjaman dari KUR dan Mitra 25, juga belum pernah difasilitasi oleh pihak manapun
28.	Sosialisasi dan penentuan lokasi Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	Desa Kaliprau	1	-	1/10	-	-	-	Kali	APBN	Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi	Terbangunnya Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	produksi dan pemasaran melati bersifat individual
29.	Pembangunan Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati (16 x 23 x 6 m)	Desa Kaliprau	1	-	-	1/1.200	-	-	Unit	APBN/Dinpermasdes, Bappeda	Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi	Terbangunnya Rumah Sentra Produksi dan Pemasaran Melati	produksi dan pemasaran melati bersifat individual
30.	Pengadaan peralatan kantor, showroom dan gudang	Desa Kaliprau	1	-	-	1/50	-	-	Paket	APBN	Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi	Tersedianya rak untuk gudang dan showroom di rumah sentra produksi dan pemasaran melati	belum ada
31.	Hibah alat pembuatan es batu	Desa Kaliprau	1	-	-	1/50	-	-	Unit	APBN	Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi	Tersedianya alat pendingin pembuat es batu di rumah sentra produksi dan pemasaran melati	belum ada


NO	PROGRAM/KEGLA TAN	LOKASI	KEBUT UHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATU AN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
32.	Hibah belt conveyor	Desa Kaliprau	1	-	-	1/50	-	-	Unit	APBN	Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi	Tersedianya conveyor di rumah sentra produksi dan pemasaran melati	pengolahan melati dilakukan oleh masyarakat secara konvensional
33.	Cool Storage komunal untuk mengawetkan hasil panen melati	Kawasan Perdesaan	1	-	1/1.000	-	-	-	Paket	APBN	Kemendesa PDT dan Transmigrasi	Terbangunnya cool storage komunal di kawasan perdesaan sehingga hasil panen dapat disimpan dalam jangka waktu lama (terutama saat panen raya)	Belum ada
34.	Pemberian bantuan alat angkut pertanian berupa motor tossa	Desa Kaliprau	2	-	1/25	1/25	-	-	Unit	APBN	Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi	Tersalurkannya bantuan alat angkut Pertanian	pengolahan melati masih konvensional
35.	Pembukaan lahan baru pertanian melati untuk mempertahankan luasan areal melati	Kawasan perdesaan	25	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	Hekta r	APBD Kabupaten	Dinas pertanian	Ada pembukaan lahan baru di lokasi bebas rob untuk mempertahankan luasan areal lahan melati	Lahan setiap tahun luasannya selalu berkurang karena rob dan aberasi
36.	Penanaman bibit unggul pertanian melati dengan teknologi baru	Kawasan perdesaan	1	-	-	-	1/100	-	Demp lot	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman melati (sistem demplot)	Penanaman melati masih konvensional
37.	Pembangunan sumur dalam lengkap dengan pompa dan listriknya	Desa Limbangan	5	1/15	1/15	1/15	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa	Terbangunnya sumur dalam sehingga saat kemarau kebutuhan air untuk budidaya melati tetap terpenuhi	Sudah ada sumur dalam tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk luasan lahan melati yang ada
				1/15	1/15	-	-	-	Unit	APBD	Dinas Pertanian		
		Desa Ketapang	2	1/15	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
				-	1/15	-	-	-	Unit	APBD	Dinas Pertanian		
		Desa Blendung	3	-	1/15	1/15	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
				-	-	-	1/15	-	Unit	APBD	Dinas Pertanian		
		Desa Kertosari	10	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
				1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	Unit	APBD	Dinas Pertanian		
		Desa Kaliprau	4	-	-	1/15	1/15	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
	-	-		1/15	1/15	-	Unit	APBD	Dinas Pertanian				
Desa Pesantren	4	-	-	1/15	1/15	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa				
		-	-	1/15	1/15	-	Unit	APBD	Dinas Pertanian				
Desa Tasikrejo	20	2/30	2/30	2/30	2/30	2/30	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa				
		2/30	2/30	2/30	2/30	2/30	Unit	APBD Kab.	Dinas Pertanian				
38.	Penyediaan sumber listrik bagi sumur dalam yang sudah ada	Desa Limbangan	5	-	5/12,5	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa	Sumur dalam yang sudah ada dapat dialiri sumber listrik dari PLN	Sumur dalam yang ada belum dialiri listrik dari PLN, tetapi masih pakai
		Desa Kertosari	tambah pal	-	-	50	-	-	Paket	APBDesa	Pemerintah Desa		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
		Desa Kaliprau	5	5/12,5	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
		Desa Tasikrejo	1	1/2,5	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah Desa		
39.	Penyediaan sumber listrik untuk menyedot dan mendistribusikan air sumur	Desa limbangan	5	-	5/20	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah desa	Tersedianya sumber listrik untuk sumur dalam	Ada beberapa sumur dalam yang tidak berfungsi karena tidak ada sumber listrik
		Desa kertosari	Tambah pal	-	-	50	-	-	Paket	APBDesa	Pemerintah desa		
		Desa kaliprau	5	5/20	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah desa		
		Desa tasikrejo	1	1/4	-	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah desa		
40.	Penyediaan air dengan pembangunan sumur pantek	Desa Kaliprau	6	-	-	2/20	2/20	2/20	Unit	APBD Desa	Pemerintah Desa	Saat kemarau tersedia air tawar untuk menyirami tanaman melati	Air sungai sudah asin sehingga saat kemarau sulit untuk melakukan penyiraman
		Desa Pesantren	4	-	-	2/20	2/20	-	Unit	APBD Desa	Pemerintah Desa		
		Desa Limbangan	5	-	-	2/20	1/10	2/20	Unit	APBD Desa	Pemerintah Desa		
41.	Perbaiki lahan melati yang rusak karena dampak rob dan tambak vanami dalam rangka mempertahankan luasan areal tanaman melati	Desa Limbangan	10	-	-	3/9	7/21	-	Hektar	Pihak ke-3	Agen/Pengepul/Mitra	Lahan melati yang sudah tidak produktif dikarenakan dampak rob maupun limbah vanami kembali produktif sehingga luas areal melati minimal dapat dipertahankan	Belum ada penanganan yang intensif terhadap lahan yang sudah tidak produktif, menyebabkan berkurangnya luas areal tanaman melati
		Desa Ketapang	10	-	-	3/9	7/21	-	Hektar	Pihak ke-3	Agen/Pengepul/Mitra		
		Desa Blendung	10	-	-	3/9	7/21	-	Hektar	Pihak ke-3	Agen/Pengepul/Mitra		
		Desa Kertosari	5	-	-	5/15	-	-	Hektar	Pihak ke-3	Agen/Pengepul/Mitra		
		Desa Kaliprau	30	-	-	5/15	5/15	-	Hektar	APBD Kab. Pihak ke-3	Dinas Pertanian Agen/Pengepul/		
		Desa Tasikrejo	25	-	-	10/30	5/15	-	Hektar	APBD Kab. Pihak ke-3	Dinas Pertanian Agen/Pengepul/		
42.	Pengadaan pupuk organik untuk memperbaiki lahan yang sudah rusak	Kawasan Perdesaan	1	-	1/100	-	-	-	Paket	APBD Kab.	Dispertan	Lahan yang rusak karena penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang sudah mulai produktif kembali	Banyak lahan yang sudah tidak produktif karena dampak penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang
43.	Penyediaan peralatan yang menunjang penyiraman pohon melati(sprayer)	Desa ketapang	2	-	2/3,5	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah desa	Tersedianya sprayer dan slang terpal untuk pemeliharaan tanaman melati dan maksimalnya penyiraman lahan melati pada saat	Sprayer untuk pemeliharaan tanaman melati masih kurang dan penyiraman lahan melati di musim kemarau tidak
		Desa Blendung	200 slang 3"	200/2,5	-	-	-	-	Meter	APBDesa	Pemerintah desa		
		Desa kertosari	10	-	10/17,5	-	-	-	Unit	APBDesa	Pemerintah desa		
		Desa	50	10/	10/	10/	10/	10/	Unit	APBDesa	Pemerintah desa		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN	VOLUME/DANA (Juta) TAHUN KE -					SATUAN	SUMBER DANA	PIHAK PEMBERI DANA	CAPAIAN KINERJA	
				1	2	3	4	5				Indikator Capaian	Kondisi Awal
		kaliprau	100	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	Unit	APBDesa	Pemerintah desa	kemarau	maksimal
		Desa tasikrejo		10/17,5	10/17,5	10/17,5	10/17,5	10/17,5					
				10/17,5	10/17,5	10/17,5	10/17,5	10/17,5					
					Unit	APBD Kab.	Dinas Pertanian						
44.	Pengembangan Wisata Edukasi Melati dan wisata pesisir	Desa Kaliprau	2	1/50	-	-	-	-	Paket	APBDesa	Pemerintah Desa	Tempat wisata yang dikunjungi oleh banyak orang	Baru rintisan
				-	1/50	-	-	-		APBD Kab.	Dinas Pariwisata		

Paraf Hirarki	
Kasi	
Kabid	
Sek. Dinas	
Kepala Dinas	
Sekda	

BUPATI PEMALANG



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR